



# **LAPORAN**

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2022**



**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana  
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**

Jln. Hl. Zainal Abidin Pagar Alam Rajabasa Bandar Lampung - Lampung

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam upaya melaksanakan layanan kepada publik dan tanggung jawab terhadap TUPOKSI Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022. Laporan ini mencakup : Gambaran umum kebijakan pelayanan informasi publik, Gambaran umum pelayanan informasi publik, , Pelaksanaan pelayanan informasi publik, Kesimpulan dan Saran.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami dengan lapang dada akan menerima saran dan masukan guna penyempurnaan ditahun yang akan datang.

Bandar Lampung, Februari 2023

Kelso PPID Pelaksana,



RUSTAM EFENDI, S.Sos, M.M  
NIPU19661010 198602 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBUJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
A. Dasar Hukum .....	1
B. Tugas dan Fungsi PPID .....	2
C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik .....	2
D. Azas Pelayanan Informasi Publik .....	3
E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik .....	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	5
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	5
B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik .....	5
C. Anggaran Layanan Informasi Publik .....	6
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	7
A. Mekanisme Layanan Informasi Publik .....	7
B. Kategori Informasi Publik .....	8
C. Kategori Informasi yang Dikecualikan .....	9
D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi .....	10
1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan .....	
2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya .....	
E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik .....	11
1. Website .....	
2. Media Sosial .....	
3. Papan Informasi .....	
F. Kendala Layanan Informasi Publik .....	12
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	13
A. Kesimpulan .....	
B. Saran .....	
DAFTAR LAMPIRAN .....	
A. Surat Keputusan Penetapan PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung ...	
B. Struktur Organisasi .....	
C. Foto dan Dokumentasi .....	

## **BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Dasar Hukum PPID**

Layanan informasi dan dokumentasi oleh PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik.
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor :SK.105/V.23/S.1/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun 2019.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : SK.64/V.24/B.1.2/2021 tanggal 01 Juni 2021 tentang Penetapan Tim Publikasi dan Promosi Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

## **B. Tugas dan Fungsi PPID**

Tugas dan fungsi PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yaitu :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Bidang-bidang;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

Wewenang PPID Pelaksana yaitu menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pengelola Website; menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; menugaskan Pengelola Website untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

## **C. Maklumat Layanan Informasi Publik**

Maklumat pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung : *"JAJARAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG MENYATAKAN :*

1. *Siap melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.*
2. *Bila maklumat tidak dilaksanakan / dilanggar, siap dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku."*

#### **D. Azas Pelayanan Informasi Publik**

1. **Transparansi**  
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**  
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional**  
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif**  
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak**  
Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan hak dan kewajiban**  
Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.


#### **E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik**

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. **Atasan Langsung** : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  
**PPID**
2. **Ketua** : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. **Sekretaris** : Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
- Anggota** : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
2. Heni Triana, S.T.P

4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  - a. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
  - b. Anggota : Tim Publikasi dan Promosi Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  
5. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
  - a. Koordinator : Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan
  - b. Anggota :
    - 1) Kepala UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
    - 2) Sub koordinator Pemantapan Kawasan Hutan
    - 3) Sub koordinator Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
    - 4) Sub koordinator Perbenihan Tanaman Hutan
    - 5) Sub koordinator Penyuluhan Kehutanan

**STRUKTUR ORGANISASI  
PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**



## **BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam memberikan layanan informasi publik telah menyediakan melalui berbagai media seperti :

1. Website : <https://dishut.lampungprov.go.id>
2. Help desk/layanan langsung/frontdesk;
3. Melalui telepon;
4. Melalui media sosial : instagram (kehutananprovlampung dan dwpkehutananlampung) & Facebook (Kehutanan ProvLampung);
5. Penyediaan sarana internet (WIFI);
6. Papan informasi;
7. Warung KPH (*KPH Mart*) yang menginformasikan sekaligus menjual produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Kelompok Tani Hutan binaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
8. Informasi digital yang bisa dilihat pada *smart tv*
9. Personil PPID Pelaksana melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung nomor : SK.105/V.23/S.1/2019 tanggal 23 September 2019
10. Penyediaan petugas operator pengaduan layanan aspirasi masyarakat (Petugas SPAN- LAPOR)
11. Personil tim publikasi dan promosi pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung nomor : SK. 64/V.24/B.1.2/2021 tanggal 01 Juni 2021;
12. Penyediaan peralatan komputer, printer, scanner, kertas dan lain-lain.

### **B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, selain Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung juga membentuk Tim Publikasi dan Promosi Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung nomor : SK. 64/V.24/B.1.2/2021 tanggal 01 Juni 2021 yang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Membantu PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pelaksanaan publikasi pembangunan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- b. Mengatur dan mengendalikan pelaksanaan publikasi dan promosi pembangunan di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- c. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan Publikasi dan Promosi Pembangunan lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan Back Office yang baik:

1. Front Office, meliputi:

- a. Desk Layanan Langsung berjumlah 2 (dua) orang
- b. Desk Layanan Melalui Media berjumlah 25 (dua puluh lima) orang

2. Back Office, meliputi:

- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berjumlah 4 (empat) orang
- b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi berjumlah 5 (lima) orang
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi berjumlah 2 (dua) orang

### **C. Anggaran Layanan Informasi Publik**

Seluruh biaya yang timbul untuk kegiatan tim publikasi dan promosi pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dibebankan kepada anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2022.

### BAB III. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Dalam proses tindak lanjut pelaksanaan pelayanan terhadap permohonan informasi dan dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2022 dilakukan langsung oleh Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi sekaligus sebagai bidang pelaksana teknis lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

#### Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pada PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

No.	Kegiatan	Pelaksanaan		
		Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Ketua PPID Pembantu	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
1.	Penerimaan informasi melalui Desk Layanan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Mulai		
2.	Permohonan dilaporkan kepada Ketua PPID.	↓	↓	
3.	Mengintruksikan untuk dianalisa dan dipersiapkan informasi yang dimohon.			↓
4.	Menginformasikan kepada Desk Layanan untuk proses lebih lanjut terkait permintaan informasi.	↓		
5.	Menghubungi atau memberitahu Pemohon terkait rencana tindak lanjut permohonan informasi.	↓		
6.	Proses tindak lanjut permohonan informasi oleh bidang teknis terkait.			↓
6.	Laporan kepada Ketua PPID atas proses tindak lanjut informasi yang diminta.		↓	
7.	Layanan selesai dan pengarsipan	↓		

Mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengisi formulir permintaan informasi (dilampiri fotocopy KTP).
2. Petugas/operator desk layanan memberikan Tanda Bukti Penerimaan Informasi Publik kepada pemohon
3. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melaporkan permohonan informasi kepada Ketua PPID Pembantu.
4. Ketua PPID menginstruksikan Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi untuk memproses permintaan informasi.
5. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi melalui bidang teknis memproses permohonan informasi.
6. Petugas pelaksana pelayanan permohonan atas informasi membuat Tanda Bukti Penyerahan Informasi kepada Pemohon.
7. Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi melaporkan kepada Ketua PPID atas tindak lanjut proses pelayanan terhadap permohonan informasi.
8. Pengarsipan hasil pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada desk layanan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

## **B. Kategori Informasi Publik**

Kategori informasi publik yang dikelola PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2023 yaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  - o Ringkasan Informasi tentang Program dan/atau kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dapat diakses di website: <https://dishut.lampungprov.go.id>

Jenis-jenis informasi yang wajib diumumkan secara berkala yaitu :

- a. Tentang Kami
  - Susunan Organisasi
  - Tupoksi
  - Kepala Dinas

- b. Kehutanan
    - Profil Kehutanan Provinsi Lampung
    - UPTD KPH
    - Perhutanan Sosial
    - Taman Penangkaran Rusa TAHURA WAR
    - Wisata Alam
  - c. Berita/Pengumuman
    - Berita
    - Pengumuman
  - d. Galeri
    - Foto
    - Video
  - e. Peraturan
    - Peraturan Daerah
    - Peraturan Gubernur
  - f. Kontak Kami
- Pengaduan pada layanan aspirasi masyarakat dapat diakses di website <https://lampung.lapor.go.id/instansi/dinas-kehutanan>
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
    - Informasi serta merta tidak ada/nihil.
  3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
    - Informasi Setiap Saat tidak ada/nihil.

### C. Kategori Informasi Yang Dikecualikan

Dalam UU KIP terdapat dua Jenis Pengecualian Informasi, yakni:

#### 1. Pengecualian substansial

Tidak boleh diberikan kepada publik karena secara substansial informasi tersebut termasuk dalam kategori yang harus dirahasiakan berdasarkan Undang-undang Pasal 6 ayat (1).

#### 2. Pengecualian prosedural

Suatu informasi yang secara substansial terbuka namun tata cara pemberiannya diatur melalui suatu prosedur khusus yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (2).

Dalam Pasal 6 UU KIP juga menjelaskan kerahasiaan mendasar yang dapat dijadikan sebagai dasar pengecualian suatu informasi. Berikut petikan lengkapnya:

Pasal 6 UU KIP:

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - informasi yang dapat membahayakan negara;
  - informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Informasi yang dikecualikan yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yaitu :

1. DP3/evaluasi kinerja individu pegawai;
2. Identitas pelapor dugaan pelanggaran pegawai;
3. Data pegawai yang terkena sanksi pelanggaran;
4. Identitas pelaku ilegal logging;
5. Identitas pelapor dugaan pengrusakan hutan;
6. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan hutan di Provinsi Lampung;
7. Informasi yang dapat merugikan dalam proses penyusunan kebijakan Dinas Kehutanan.

#### **D. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi**

1. Permintaan informasi publik yang dikabulkan sebanyak 6 item (tentang kami, kehutanan, berita/pengumuman, galeri, peraturan, dan kontak);
2. Permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 7 item karena merupakan informasi yang bersifat rahasia.

Waktu pelayanan informasi dan dokumentasi pada PPID Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2023 dilaksanakan pada hari kerja yaitu :

1. Hari Senin s/d Hari Kamis
  - a. Jam layanan : 07.30 s/d 15.30 wib
  - b. Jam Istirahat: 12.00 s/d 13.00 wib
2. Hari Jum'at
  - a. Jam layanan : 07.30 s/d 16.00 wib
  - b. Jam Istirahat: 11.30 s/d 13.00 wib

Waktu penyelesaian untuk memenuhi atas permohonan informasi dan dokumentasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dimana kepada pemohon diberikan keterangan atau informasi sementara bahwa informasi dan dokumentasi yang dimohon adalah merupakan kewenangan atau dibawah penguasaan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Penyerahan informasi atau dokumentasi kepada pemohon dapat dilakukan melalui online, telephone, jasa pengiriman atau langsung.

#### **E. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik**

1. Website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang difasilitasi oleh Dinas Kominfotik Provinsi Lampung dengan link <https://dishut.lampungprov.go.id>
2. Media Sosial  
PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung bersama Tim Publikasi dan Promosi Pembangunan telah mempublikasikan kegiatan/kinerja pembangunan di bidang kehutanan pada media sosial (Instagram dan facebook) sebanyak 732 postingan (Januari s.d Desember 2022).
3. Papan Informasi  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menyediakan papan informasi mengenai keberadaan pimpinan, dan informasi manfaat ekonomi hutan untuk masyarakat.

## **F. Kendala Layanan Informasi Publik**

### **1. Kendala Internal**

Ada beberapa kendala internal dalam pelaksanaan pemberian pelayanan informasi publik, diantaranya adalah berkaitan dengan SDM. Pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, personil yang membantu Pejabat PPID jumlahnya terbatas, dan mengampu beberapa tugas lainnya. Karena hal tersebut, dalam pemberian informasi atau pemenuhan hak pemohon informasi sedikit terkendala baik secara langsung maupun yang melalui media digital.

### **2. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal yang sering terjadi pada pelaksanaan layanan informasi publik adalah, ketika pemohon meminta data lebih dari satu, atau pemohon yang ingin bertemu langsung dengan narasumber informasi. Beberapa pemohon meminta data 3- 5 tahun sebelumnya, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung belum mempunyai petugas arsip (arsiparis), sehingga pemberi informasi sedikit mendapatkan kendala untuk memberikan data/informasi yang diminta pemohon.

## **BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

- Penyelenggaraan Informasi Publik merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui keterbukaan informasi mendorong peningkatan peran serta/partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan program serta kebijakan pemerintahan. Minimnya informasi yang diperoleh publik, berdampak terhadap kurangnya keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor kehutanan
- Walau masih terdapat banyak kendala sarana dan prasarana yang dihadapi, PPID Pelaksana pada dasarnya tetap berkomitmen untuk membangun masyarakat seutuhnya melalui pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Lampung. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan layanan informasi ditahun mendatang akan melakukan penataan lebih lanjut terkait sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada.

### **B. Saran**


Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung merencanakan beberapa tindakan, yakni :

1. Mendorong Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk lebih proaktif dan responsif dalam pengelolaan dokumen informasi publik;
2. Keakuratan data;
3. Pengelolaan informasi publik harus semakin profesional;
4. Meningkatkan kompetensi agar lebih terkoordinasi dan bersinergi;


5. Merencanakan untuk menganggarkan aplikasi formulir online yang tersedia pada laman website PPID di mana melaluinya masyarakat dapat mengajukan permintaan data publik, dan aplikasi dapat diunduh pada gadget berbasis Android.

## DAFTAR LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PPID Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**



## FOTO DAN DOKUMENTASI



Website resmi Dinas Kehutanan Provinsi Lampung



Cari



## Kehutanan ProvLampung

Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera

 Teman

 Pesan



Bekerja di **Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**



Tinggal di **Bandar Lampung**



Dari **Bandar Lampung**



Bergabung pada **Maret 2018**



Lihat Info Tentang Kehutanan

Media Sosial Facebook

← kehutananprovlam... 🔔 ⋮



7.202 Postingan 1.998 Pengikut 701 Mengikuti

**Kehutanan ProvLampung**  
Akun Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  
Jl. Zainal Abidin Pagar Alam, Rajabasa, Bandar Lampung

Diikuti oleh dwpkehutananlampung, kphgunungbalak, dan 52 lainnya

Mengikuti ▾ Kirim Pesan +👤



← dwpkehutananlam... 🔔 ⋮




64 Postingan 179 Pengikut 40 Mengikuti

Diikuti oleh kehutananprovlampung, kphwayterusan, dan 34 lainnya

Mengikuti ▾ Kirim Pesan +👤



### Media sosial Instagram



**Website Span lapor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**



**Papan Informasi Program Dinas Kehutanan Provinsi Lampung**



**Papan Informasi Pimpinan**



**Help desk/frontdesk**



**Papan Informasi**



### Информasi Digital (Smart TV)



